

---

## **Efektivitas PP No. 56 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik**

### ***The Effectiveness of Government Regulation No. 56 of 2021 in the Management of Song and Music Royalties***

**Sri Damar Wulan Yasinta Purba\*, Eka Zefanya Ginting, Domingos Soares Tampubolon & Reh Bungana Beru Perangin-angin**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 2021-05-26; Disetujui: 2024-04-10; Dipublish: 2025-03-30

\*Corresponding Email: [sridamar@gmail.com](mailto:sridamar@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan musik merupakan aspek krusial dalam menjamin hak ekonomi dan moral para pencipta. Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan royalti secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peraturan tersebut dengan menelaah dampak positif dan negatifnya terhadap sistem perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap regulasi dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 56/2021 memberikan penguatan terhadap kepastian hukum dan distribusi royalti yang lebih adil. Namun demikian, kelemahan dalam sistem pendataan, transparansi pengelolaan, dan ketimpangan implementasi di lapangan menjadi kendala signifikan. Diperlukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan agar regulasi ini mampu memenuhi tujuannya dalam melindungi dan memberdayakan pencipta lagu di tengah dinamika industri musik digital.

**Kata Kunci:** hak cipta; royalti; regulasi musik.

#### **Abstract**

Copyright protection of songs and music is a crucial aspect in guaranteeing the economic and moral rights of creators. Indonesia already has a legal basis through Law Number 28 of 2014, but its implementation still faces various challenges. As a follow-up, the Government issued Government Regulation Number 56 of 2021 which regulates the management of royalties collectively through the National Collective Management Institution (LMKN). This study aims to examine the effectiveness of these regulations by examining their positive and negative impacts on the copyright protection system. The method used is a literature study with content analysis of relevant regulations and literature. The results of the study show that Government Regulation No. 56/2021 strengthens legal certainty and fairer royalty distribution. However, weaknesses in the data collection system, management transparency, and inequality in implementation in the field are significant obstacles. Continuous evaluation and supervision are needed so that this regulation is able to fulfill its purpose in protecting and empowering songwriters in the midst of the dynamics of the digital music industry.

**Keywords:** copyright; royalty; music regulation.

**How to Cite:** Purba, S.D.W.Y., Ginting, E.Z., Tampubolon, E.Z.G.D.S., Perangin-angin, R.B.B. (2025). Efektivitas PP No. 56 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik. *Journal of Law & Policy Review*. 3 (1): 56-63



## PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan bagian integral dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menjamin perlindungan terhadap karya cipta seseorang, termasuk lagu dan/atau musik (Atsar, 2018; Citra et al., 2023; Hidayah, 2017). Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, musik tidak hanya menjadi ekspresi seni dan identitas budaya, tetapi juga telah berkembang menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Lagu dan musik memiliki peran penting dalam industri hiburan, pariwisata, periklanan, dan bahkan politik (Indrawan, 2018; Kusumawardhani, 2014; Sakrie, 2015). Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu menjadi aspek yang sangat krusial, baik bagi pencipta yang menggantungkan penghidupannya dari karya intelektual, maupun bagi pelaku usaha yang mengandalkan musik untuk mendukung kegiatan komersial mereka.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta (Axel Pandoy, 2018; Haryani, 2017; Pandoy, 2019). Hak moral melindungi hubungan pribadi pencipta dengan karya ciptaannya, sementara hak ekonomi memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya (Prihartono, 2022; Rabbani, 2022). Namun, meskipun kerangka hukum tersebut telah ada, realisasi dari perlindungan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan klasik seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya royalti, serta ketiadaan sistem pengelolaan royalti yang transparan, menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif.

Realitas ini mendorong urgensi adanya kebijakan lanjutan yang lebih operasional dan mengikat. Atas dasar itulah, pada tanggal 30 Maret 2021, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta optimalisasi perlindungan hak ekonomi para pencipta. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu dan/atau musik dalam layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebuah badan nirlaba yang ditugaskan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 56 Tahun 2021, diharapkan tercipta sistem pengelolaan royalti yang lebih profesional, akuntabel, dan adil, serta mampu mengurangi praktik pembajakan dan pelanggaran hak cipta di sektor musik. Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, pelaku usaha, dan pencipta lagu, yang menunjukkan bahwa implementasinya masih memerlukan banyak penyesuaian dan penguatan kelembagaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek perlindungan hak cipta dalam musik. Sinaga (2020) menyoroti pentingnya pengaturan royalti dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi pencipta lagu. Sementara itu, Leuwol et al. (2020) mengkaji perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya diunduh tanpa izin melalui internet, yang menjadi tantangan besar di era digital. Penelitian oleh Aprianti (2017) fokus pada implementasi penarikan royalti bagi pelaku usaha karaoke, dan menemukan masih lemahnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta perlunya sosialisasi dan sistem pendataan yang lebih baik. Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aspek legal formal sudah tersedia, praktik di lapangan masih belum sepenuhnya mendukung perlindungan hak cipta yang efektif.

Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2021 dari dua sisi secara bersamaan—yakni dampak positif dan dampak negatifnya—dalam konteks perlindungan hak cipta musik. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelaah bagaimana PP tersebut diimplementasikan dan diterima oleh para pemangku kepentingan, termasuk pencipta lagu, pengguna komersial, dan lembaga pengelola royalti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu, serta mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum hak cipta di Indonesia, sementara secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyempurnakan tata kelola royalti di masa depan. Dengan memahami dinamika penerapan regulasi ini, penelitian diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem perlindungan hak cipta yang adil, transparan, dan berpihak kepada pencipta karya musik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap sumber-sumber data sekunder yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sumber daring yang kredibel yang membahas tentang perlindungan hak cipta, pengelolaan royalti, serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Studi pustaka dipilih karena topik yang dikaji berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali teori, norma hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, pendekatan ini juga efektif untuk mengkaji isu-isu normatif yang tidak memerlukan observasi atau interaksi langsung dengan subjek lapangan.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah daftar klasifikasi bahan pustaka, skema analisis tematik, serta format pencatatan data untuk menilai kesesuaian dan relevansi setiap sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menarik makna dari isi dokumen secara sistematis. Langkah-langkah dalam analisis meliputi: (1) seleksi dokumen dan literatur yang relevan; (2) pengkodean informasi berdasarkan tema utama; (3) interpretasi konteks dari setiap kutipan dan referensi; serta (4) sintesis hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas analisis, peneliti melakukan triangulasi antar sumber dan membandingkan temuan dari berbagai literatur. Selain itu, pengecekan silang terhadap interpretasi dilakukan melalui konsultasi dengan pembimbing akademik guna meminimalkan bias dan kesalahan tafsir. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan argumentatif dalam menilai efektivitas PP Nomor 56 Tahun 2021, serta implikasinya terhadap sistem perlindungan hak cipta di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, merupakan aspek penting dalam menjamin keadilan bagi para pencipta karya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pencipta atas hasil karya intelektualnya (Aprizal & others, 2018; Roisah, 2015; Siregar, 2019). Beberapa bentuk perlindungan yang dapat dilakukan antara lain dengan selalu mencantumkan nama pencipta saat menggunakan karya cipta, meminta izin sebelum menggandakan atau menyebarkan karya tersebut, serta menghindari modifikasi atau distribusi tanpa izin, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau pembajakan karya cipta.

Secara hukum, penggunaan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial mewajibkan pengguna untuk memberikan imbalan dalam bentuk royalti kepada pencipta atau pemegang hak

terkait. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur secara eksplisit dalam peraturan yang menetapkan bahwa pelaksanaan teknis pemberian royalti diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah. Besaran royalti sendiri harus ditentukan melalui perjanjian lisensi antara pihak pemegang hak cipta dengan pihak pengguna, dan wajib didasarkan pada prinsip keadilan serta praktik yang lazim.

Lisensi dalam konteks hak cipta adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memperbanyak atau mengumumkan karya cipta dalam batas-batas tertentu (Damian, 2014; Ramadhan A, 2017a). Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan secara resmi kepada otoritas yang berwenang. Dalam penentuan nilai royalti, beberapa elemen penting menjadi dasar pertimbangan, seperti kapasitas tempat, jumlah salinan yang diproduksi, serta luas dan fungsi ruangan tempat karya diperdengarkan. Hal ini mencerminkan pentingnya penghitungan royalti yang objektif dan proporsional sesuai dengan tingkat pemanfaatan karya.

Perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia menganut sistem perlindungan otomatis, artinya hak cipta melekat sejak karya tersebut diwujudkan tanpa perlu pendaftaran formal. Hal ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pencipta. Namun demikian, bagi pengguna karya cipta, terutama dalam konteks komersial seperti di restoran, hotel, atau kafe, penting untuk tetap memperoleh izin penggunaan atau lisensi resmi disertai pembayaran royalti. Hal ini dikarenakan hak cipta, termasuk lagu dan musik, terdiri atas dua aspek utama: hak moral yang berkaitan dengan pencantuman nama dan integritas karya, serta hak ekonomi yang memberikan kompensasi finansial kepada pencipta atas penggunaan karyanya.

### **Problematika Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Perlindungan hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam implementasi dan penegakan hukum. Pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan musik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, masing-masing memiliki dampak hukum dan sosial yang signifikan.

Pertama, pelanggaran dalam bentuk perbanyakan tanpa izin. Tindakan ini mencakup penggandaan atau penggunaan karya cipta musik dan lagu untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Praktik ini kerap terjadi di berbagai sektor usaha yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari layanan kepada pelanggan, seperti tempat hiburan, restoran, dan pusat perbelanjaan.

Kedua, pengumuman atau penyiaran tanpa izin. Masih banyak pelaku usaha maupun individu yang menggunakan lagu dalam kegiatan komersial tanpa memperoleh lisensi resmi. Rendahnya kesadaran hukum serta minimnya sosialisasi mengenai pentingnya membayar royalti menjadi penyebab utama. Dalam praktiknya, penggunaan musik melalui berbagai media seperti televisi, pemutar audio, dan siaran digital sering kali dilakukan tanpa memperhatikan hak pencipta, yang berujung pada pelanggaran hukum.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Pelanggaran ini terjadi ketika nama pencipta tidak dicantumkan, digunakan dengan nama samaran yang tidak disetujui, atau terjadi perubahan terhadap karya tanpa memperhatikan kepatutan dan norma masyarakat. Tindakan-tindakan seperti mengganti judul, memodifikasi isi lagu, atau menampilkan versi yang mendistorsi karya asli dapat merugikan reputasi dan integritas pencipta.

Keempat, pembiaran oleh pengelola tempat perdagangan. Dalam beberapa kasus, pengelola tempat usaha membiarkan penjualan atau distribusi barang yang melanggar hak cipta berlangsung secara terang-terangan. pembiaran ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengharuskan pengelola untuk bertanggung jawab atas aktivitas pelanggaran yang terjadi di wilayah usahanya. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Selain pelanggaran langsung, bentuk lain dari problematika hak cipta adalah sengketa yang timbul akibat ketidaksepakatan dalam hal lisensi, tarif royalti, maupun bentuk penggunaan karya cipta. Sengketa ini seringkali sulit diselesaikan karena kurangnya sistem mediasi yang efisien serta keterbatasan data yang akurat mengenai distribusi dan penggunaan lagu.

Peredaran produk bajakan, seperti CD musik ilegal, juga masih marak di berbagai daerah. Harga yang jauh lebih murah dan kemudahan akses membuat produk bajakan lebih diminati dibandingkan produk legal, yang pada akhirnya merugikan pencipta dan industri musik secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi digital juga turut menambah kompleksitas permasalahan hak cipta. Pengunduhan lagu dari internet untuk kepentingan komersial, meskipun tampak sebagai tindakan individual, tetap tergolong pelanggaran jika tidak disertai izin dari pemegang hak cipta. Sulitnya membuktikan niat komersial dari penggunaan pribadi di dunia digital menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi solusi penting dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta. LMK bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti secara kolektif, mewakili pencipta dan pemilik hak dalam menjalin perjanjian dengan pengguna komersial. Namun, keberhasilan LMK dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada sistem yang transparan, keterlibatan aktif para pencipta, serta dukungan regulasi yang kuat.

Secara umum, problematika hak cipta di Indonesia menuntut pendekatan holistik, yang mencakup edukasi masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta pembenahan sistem pengelolaan royalti agar lebih adil dan akuntabel. Perlindungan hak cipta bukan hanya bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual, tetapi juga jaminan atas kesejahteraan para pencipta dan keberlangsungan industri kreatif nasional.

### **Memahami Isi dan Tata Cara Pengelolaan Royalti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021**

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 hadir sebagai wujud komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas pemanfaatan karya musik secara komersial. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta, dengan tujuan utama mengoptimalkan tata kelola royalti dan memastikan bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial diiringi dengan pembayaran royalti yang sah dan teratur.

Dalam Pasal 3 Peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap individu atau entitas yang menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan layanan publik yang bersifat komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertindak sebagai lembaga yang mengelola pengumpulan dan distribusi royalti secara kolektif, serta memastikan bahwa mekanisme pembayaran berjalan transparan dan akuntabel.

Bentuk layanan publik yang tergolong komersial dan termasuk dalam kewajiban pembayaran royalti meliputi berbagai sektor, antara lain seminar dan konferensi berbayar, tempat hiburan seperti bar dan diskotek, konser musik, transportasi umum, pameran, bioskop, nada tunggu telepon, perkantoran, pusat perbelanjaan, penyiaran radio dan televisi, hotel, serta usaha karaoke.

Pengelolaan royalti sebagaimana diatur dalam Bab III PP Nomor 56 Tahun 2021 dilakukan berdasarkan data yang terintegrasi dalam pusat data lagu dan musik. Prosedur penggunaan komersial dan permohonan lisensi juga telah diatur secara rinci, termasuk pengisian data pemakaian oleh pengguna. Dana royalti yang terkumpul dialokasikan untuk tiga tujuan utama: distribusi kepada pemilik hak yang sah, biaya operasional lembaga, dan dana cadangan.

Bagi pencipta atau pemegang hak yang belum tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif, royalti mereka akan disimpan dan diumumkan selama dua tahun agar dapat diklaim. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk bagi pencipta yang belum terdaftar secara formal dalam sistem kolektif.

## Pro dan Kontra Publik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian kalangan menyambut baik regulasi ini karena dianggap mampu memberikan perlindungan hukum serta kepastian ekonomi bagi para pencipta lagu yang karyanya digunakan secara luas untuk kepentingan komersial. Dalam pandangan ini, peraturan tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan negara atas kontribusi pencipta lagu, yang selama ini sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan karyanya. Mereka menekankan bahwa pencipta lagu memiliki hak yang setara untuk memperoleh pendapatan sebagaimana pelaku pertunjukan seperti penyanyi atau DJ yang secara langsung menerima honor atas jasanya.

Namun demikian, tidak sedikit pihak yang menyampaikan kritik terhadap kehadiran peraturan ini, terutama terkait proses dan waktu implementasinya. Beberapa pengamat menilai bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta seharusnya telah hadir lebih awal, mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah berlaku sejak lama (Fadhila, 2018; Ramadhan A, 2017b). Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya keseriusan pemerintah dalam mengatur sektor kebudayaan dan memperlihatkan inkonsistensi dalam perumusan kebijakan hukum nasional. Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait belum adanya kejelasan mengenai batasan penggunaan musik yang dikategorikan sebagai komersial, sehingga dikhawatirkan akan memicu praktik penarikan royalti secara tidak proporsional yang dapat merugikan pelaku usaha kecil. Sejumlah musisi turut memberikan dukungan terhadap regulasi ini, namun dengan catatan penting bahwa sistem pendataan dan penarikan royalti harus dikelola secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan ketimpangan antara pengguna dan pemilik hak.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memiliki sejumlah dampak yang signifikan terhadap sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Di satu sisi, regulasi ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Melalui kewajiban pembayaran royalti untuk setiap penggunaan lagu secara komersial, peraturan ini memastikan bahwa hak ekonomi pencipta diakui dan dilindungi. Selain itu, keberadaan peraturan ini juga memperkuat posisi hukum Undang-Undang Hak Cipta, menjadikan pelaksanaan perlindungan hak cipta lebih operasional dan konkret. Dengan adanya distribusi royalti yang lebih adil dan teratur, industri musik nasional diharapkan akan mengalami perkembangan yang positif, memicu produktivitas dan kreativitas para musisi.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan dan dampak negatif yang perlu dicermati. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya transparansi dalam sistem pengelolaan royalti. Ketiadaan basis data yang lengkap dan akurat membuka celah bagi ketidakjelasan dalam proses pemungutan dan distribusi royalti, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpercayaan dari para pemilik hak. Selain itu, standar harga lagu yang belum seragam serta praktik pemungutan royalti terhadap karya pencipta yang belum tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penggunaan pola pemungutan yang menyamaratakan nilai komersial musik di berbagai sektor usaha juga menjadi sumber kritik, karena tidak mempertimbangkan perbedaan intensitas pemanfaatan musik antara satu jenis usaha dengan yang lainnya. Bahkan, kekhawatiran publik mencuat terhadap kemungkinan pembentukan sistem yang terlalu sentralistik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang berisiko menimbulkan birokratisasi berlebihan dan merugikan pencipta maupun pengguna musik. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan ini membutuhkan pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala untuk menjamin bahwa tujuan utamanya, yaitu perlindungan dan pemberdayaan pencipta, dapat tercapai secara optimal.

## SIMPULAN

Perlindungan hak cipta di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum yang menegaskan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atas penggunaan karya cipta secara komersial. Sistem perlindungan otomatis memberikan jaminan hukum bagi pencipta



sejak karyanya diwujudkan, namun implementasi hak ekonomi tetap memerlukan perjanjian lisensi formal. Penetapan besaran royalti harus mempertimbangkan aspek objektif, seperti kapasitas tempat dan fungsi penggunaan, untuk menjamin keadilan. Hal ini memperkuat pentingnya regulasi yang tidak hanya melindungi hak moral pencipta, tetapi juga menjamin manfaat ekonomi secara proporsional.

Meskipun regulasi hak cipta telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk pelanggaran seperti penggunaan tanpa izin, pengabaian hak moral, dan pembiaran pelanggaran oleh pelaku usaha. Rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan aturan menyebabkan tingginya angka pelanggaran, termasuk melalui media digital. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi kunci dalam pengelolaan royalti, namun efektivitasnya sangat bergantung pada transparansi dan dukungan regulatif. Penanganan problematika ini memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari edukasi hingga penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum.

PP Nomor 56 Tahun 2021 memperjelas kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersial dan menetapkan LMKN sebagai lembaga sentral dalam pengumpulan serta distribusi royalti. Peraturan ini mencakup berbagai sektor pengguna dan mengatur proses lisensi berbasis data terintegrasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Royalti dialokasikan untuk pemilik hak, biaya operasional, dan dana cadangan, serta disimpan selama dua tahun untuk pencipta yang belum tergabung dalam LMK. Kebijakan ini memperkuat implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dan memperluas cakupan perlindungan hukum dalam industri musik.

PP Nomor 56 Tahun 2021 menimbulkan respons beragam dari publik: di satu sisi diapresiasi karena memperkuat perlindungan dan keadilan bagi pencipta lagu, namun di sisi lain dikritik karena keterlambatan implementasi, ketidakjelasan batasan komersialitas, dan potensi ketimpangan dalam praktik pemungutan royalti. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan data, ketidakaturan distribusi, serta risiko sentralisasi birokratis oleh LMKN. Oleh karena itu, pelaksanaan regulasi ini memerlukan pengawasan ketat, evaluasi berkelanjutan, dan penyempurnaan sistem agar tujuan utama perlindungan hak cipta dan pemberdayaan pencipta dapat tercapai secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, D. (2017). IMPLEMENTASI PENARIKAN ROYALTI BAGI PELAKU USAHA KOMERSIAL KARAOKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 489. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.V06.I04.P07>
- Aprizal, P., & others. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan Pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167. K/PDT. SUS-HKI/2017)*. Universitas Sumatera Utara.
- Atsar, A. (2018). *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=XetnEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=HKI&ots=\\_t9131VhYF&sig=yh0HQf6y8kr4vCZw1MS00ITdhyQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=XetnEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=HKI&ots=_t9131VhYF&sig=yh0HQf6y8kr4vCZw1MS00ITdhyQ)
- Axel Pandoy. (2018). TINDAK PIDANA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Lex Crimen*, 1(VIII), 168-178.
- Citra, M., Ramadhan, S. H., Yanni, M. H. F., Siregar, D., Bagus, M. H., & Wibowo, F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19863>
- Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta, Alumni, Cet, Ke-4*.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Haryani, A. T. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM PENGARANG/PENULIS BUKU MENURUT UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *JURNAL YUSTISIA MERDEKA*, 2(1).
- Hidayah, K. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1534/>

- Indrawan, A. (2018). *Musikologi Indonesia*. <http://digilib.isi.ac.id/5295/>
- Kusumawardhani, A. (2014). Membangun Musik Indonesia Melalui Budaya Berbagi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/413>
- Leuwol, C. A., Limdianda, L., Rizky, A., & Krisnayana, D. (2020). Legal Protection of Song Copyrights in Digital Form. *Media Juris*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.20473/MI.V3I1.17850>
- Pandoy, A. (2019). Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Crimen*, 8(1).
- Prihartono, P. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 BERBASIS KEADILAN*.
- Rabbani, A. Q. (2022a). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pada Mainan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Universitas Medan Area.
- Rabbani, A. Q. (2022b). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pada Mainan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Ramadhan A, D. P. (2017a). *Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*.
- Ramadhan A, D. P. (2017b). *Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*. Setara Press.
- Sakrie, D. (2015). *100 tahun musik Indonesia*. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=l3zwBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=musik+indonesia&ots=2wS0x7Evu3&sig=C2IEnIFnzmdJVQxfMingeYbtu-0>
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2020.V14.553-578>
- Siregar, N. (2019). *Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Menyangkut Mekanisme Proses Pendaftaran Paten (STUDI PUTUSAN NOMOR 167K/Pdt. Sus-HKI/2017)*. Universitas Sumatera Utara.

